

# Eksplorasi Kritik Teks terhadap Naskah Fiqih Ulakan: Studi Analisis Filologis Kesalahan Tulis, Keunikan, dan Konteks Historis

## *Exploration of Textual Criticism on The Fiqh Ulakan Manuscript: A Study of Philological Analysis, Scribal Errors, Uniqueness, and Historical Context*

Nurul 'Afifah<sup>1</sup>, Lusi Soraya<sup>2</sup>, Yen Leli Hafsoh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

[2320060001@uinib.ac.id](mailto:2320060001@uinib.ac.id), [2320060007@uinib.ac.id](mailto:2320060007@uinib.ac.id), [2320060005@uinib.ac.id](mailto:2320060005@uinib.ac.id)

---

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Riwayat

Diterima: 30 Juli 2024  
Direvisi: 08 November 2024  
Disetujui: 02 Desember 2024

#### Keyword:

*Exploration; critic; text; manuscript; fiqh ulakan*

#### Kata kunci:

Eksplorasi; kritik; teks; filologi; naskah; fiqh ulakan

*This article is a philological study of the Fiqh Manuscript from Ulakan, Pariaman, West Sumatera. This manuscript discusses various aspects of fiqh, such as the obligatory bath and its conditions, the conditions for water used in ablution, the requirements for valid prayers, etc. The aim of this study is to perform a textual criticism of the Ulakan fiqh manuscript and to analyze its content. To achieve this purpose, this study employs philological methods. The results show errors in the fiqh manuscript in the form of substitutions, additions, and omissions. The most common errors were found in additions. Most of the errors occurred at the letter level and did not significantly affect the contextual understanding of the manuscript, nor did they substantially impact the readers' comprehension, as these errors were not critical. After conducting a literature review and exploring several manuscripts, it can be concluded that the Ulakan Fiqh Manuscript belongs to the Syattariyah Order and is used for religious education.*

#### Abstract

Artikel ini merupakan kajian filologi terhadap Naskah Fiqih dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat. Naskah ini membahas berbagai aspek fiqh, seperti mandi wajib dan syaratnya, syarat-syarat air untuk wudhu, syarat sah shalat, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kritik teks terhadap naskah kitab fiqh Ulakan serta menganalisis isi teksnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode filologi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan dalam naskah kitab fiqh, berupa substitusi, adisi, dan omisi. Kesalahan terbanyak ditemukan dalam kasus adisi. Kesalahan tulis yang terjadi kebanyakan berada pada tataran huruf saja, dan kesalahan ini tidak begitu memengaruhi pemahaman kontekstual terhadap naskah, dan tidak terlalu mempengaruhi pemahaman pembaca, karena kesalahan-kesalahan tersebut tidak terlalu krusial. Setelah dilakukan studi literatur dan eksplorasi terhadap beberapa naskah, dapat disimpulkan bahwa Naskah Fiqih Ulakan merupakan milik Tarekat Syattariyah dan digunakan untuk pengajaran agama.



Copyright (c) 2024 Nurul 'Afifah, Lusi Soraya, Yen Leli Hafsoh

---

## 1. Pendahuluan

Naskah kuno mencakup berbagai aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Naskah-naskah ini sering kali berfungsi sebagai dokumen sejarah yang merekam berbagai aspek penting dari kehidupan masyarakat pada masanya. Sebagai ekspresi seni sastra, naskah memanfaatkan berbagai bentuk penulisan untuk menyampaikan pesan dan muncul dalam berbagai bentuk karangan dengan menggunakan media yang beragam. Dalam hal penyampaian pesan, naskah dapat terdiri dari prosa, prosa ritmis, dan puisi. Selain itu, naskah dapat dibuat dengan menggunakan berbagai permukaan tulisan, seperti kertas, kulit binatang, daun lontar, dan kulit pohon. Oleh karena itu, naskah sebagai warisan budaya berbentuk dokumen memiliki keanekaragaman baik dari segi fisik maupun isi yang terkandung di dalamnya (Barried dkk., 1985; Djamaris, 2002; Mulyadi & Nurjianti, 1994).

Filologi adalah ilmu yang mempelajari teks-teks kuno dan modern dengan tujuan memahami makna dan konteksnya secara mendalam. Dalam pengertian yang luas, filologi mencakup disiplin ilmu seperti sastra dan bahasa. Ahli filologi meneliti bahasa yang digunakan dalam teks-teks untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang isinya (Warni, dkk. 2022;2022). Mereka juga berusaha menempatkan teks-teks ini dalam konteks sejarah kebudayaan dan sastra suatu bangsa (Istanti, 2014).

Penelitian dalam bidang filologi berfokus pada kajian terhadap

naskah-naskah, yang melibatkan elemen-elemen utama seperti kebahasaan, kesusastraan, dan aspek kebudayaan. Dalam konteks kesusastraan, naskah-naskah diciptakan dalam berbagai bentuk karangan yang mencerminkan kreativitas dan ekspresi penulis. Hubungan yang erat antara naskah dan bahasa sangat penting karena bahasa adalah medium utama yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dalam teks-teks tersebut. Selain itu, naskah juga memiliki peran penting dalam konteks budaya, karena mereka dapat menjadi cerminan kehidupan individu atau masyarakat pada waktu tertentu. Melalui kajian filologi, para peneliti tidak hanya mencoba memahami makna teks secara mendalam, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sejarah dan budaya yang lebih luas. Filologi bukan hanya menjadi studi yang terisolasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu untuk pemahaman yang lebih baik dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sejarah, antropologi, agama, dan kesehatan. Para ahli filologi berusaha untuk menyempurnakan teks-teks naskah dengan menerbitkan edisi-edisi baru yang diperbaiki dari kesalahan penulisan yang mungkin terjadi, baik disengaja maupun tidak, sehingga memfasilitasi interpretasi yang lebih akurat dan mendalam terhadap warisan budaya yang tersimpan dalam naskah-naskah tersebut (Barried dkk., 1985).

Penelitian ini berfokus pada sebuah naskah dari daerah Ulakan, Sumatera Barat, yang terkait dengan kajian fiqih ibadah. Naskah

ini merupakan bagian dari koleksi yang disimpan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Isi naskah secara umum membahas tentang tata cara mandi wajib dan tata cara ibadah shalat. Penulis asli naskah ini tidak diketahui, dan naskah ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Arab.

Meskipun naskah ini telah didigitalisasi, kondisinya menunjukkan beberapa kerusakan seperti robekan dan lipatan di pinggiran kertas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan isi Naskah Kitab Fiqih ini secara mendetail dan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan tulisan yang terdapat dalam teksnya. Naskah ini dipilih untuk diteliti karena kejelasan bacaannya dan keberadaan ajaran agama yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya dan ajaran agama yang tersimpan dalam naskah ini.

Kajian filologi pada naskah-naskah keislaman telah berkembang pesat dalam upaya melestarikan warisan intelektual Nusantara. Dalam konteks ini, beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan pentingnya naskah-naskah keagamaan, seperti naskah Wasīyyah al-Muṣṭafa yang berisi tentang wasiat Rasulullah ﷺ kepada Ali bin Abi Thalib. Naskah ini telah dikaji oleh Ibrahim dkk, dalam artikelnya dengan judul "Wasiat Rasulullah kepada Ali Bin Abi Thalib Dalam Naskah Wasīyyah Al-Muṣṭafa: Edisi Teks dan Terjemahan".

Ibrahim dkk melakukan sebuah edisi teks dan kajian kontekstual terhadap naskah Wasīyyah Al-Muṣṭafa untuk mengungkap wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi. Di antara wasiat yang disebutkan dalam naskah ini adalah sikap jujur dan adab dalam berteman, serta bimbingan untuk memperkuat hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Selain untuk melakukan edisi terhadap teks naskah, penelitian juga bertujuan untuk menjelaskan wasiat Rasulullah agar menjadi pelajaran bagi kaum muslimin (Ibrahim dkk., 2019).

Kritik teks dalam studi filologi memainkan peran vital dalam mengidentifikasi perbedaan-perbedaan bacaan yang mungkin terjadi dalam suatu tradisi penulisan manuskrip. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'eni dan Anwar dengan judul "Kajian Filologis Naskah Djodo" menyajikan edisi teks untuk mengungkap fungsi sosial teks naskah Djodo. Peneliti menemukan beberapa kesalahan penulisan berupa substitusi dan omisi. Untuk memperbaiki kesalahan tulis ini, peneliti memberi keterangan aparat kritik untuk perbaikan tulisan. Peneliti juga menyatakan bahwa naskah Djodo ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan zaman sekarang (Nur'aeni & Anwar, 2019).

Penelitian terdahulu dalam naskah yang muncul di Minangkabau, seperti yang dilakukan oleh Susanti dkk, menyoroti tantangan dan pentingnya transliterasi teks-teks Arab-Melayu dalam mengungkap

makna otentik dari sebuah naskah. Penelitian Susanti dkk yang berjudul "Naskah Pembagian Kekuasaan Dalam Negara: Edisi Teks Dan Kritik Teks" membahas mengenai suntingan dan kritik teks untuk memperoleh naskah yang bebas dari kesalahan penyalinan, serta untuk mendeskripsikan perubahan teks dan mengkaji kesalahan penyalinan yang terdapat pada naskah "Pembagian Kekuasaan dalam Negara (PKDN)". Naskah PKDN ditemukan di Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan ditulis oleh seseorang yang bernama Burhanudin Syarif. Naskah ini berisi tentang persoalan-persoalan politik, termasuk tentang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam penelitiannya, Susanti dkk, melakukan proses transliterasi, mengkritisi kesalahan tulis yang terdapat dalam naskah, dan mengkaji isi teks naskah PKDN (Susanti dkk., 2024).

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tentang naskah-naskah di Nusantara memberikan fondasi yang kuat dalam metode kritik teks. Kajian-kajian terdahulu di atas sangat relevan untuk *Naskah Fiqih Ulakan*, di mana proses transliterasi dan interpretasi teks sangat dibutuhkan untuk memahami hukum Islam di Minangkabau. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Naskah Fiqih Ulakan serta posisi intelektual Islam lokal di Sumatera pada masa lalu.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah

analisis filologis yang komprehensif, yang meliputi pemeriksaan terhadap atribut fisik naskah seperti keadaan fisik kertas dan kondisi tulisan, serta analisis terhadap isi teks untuk memahami konten dan pesan yang ingin disampaikan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dalam bidang filologi yang khusus berkonsentrasi pada pemeriksaan bahan tertulis dan naskah kuno. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berupaya memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini dicapai melalui penggunaan bahasa dan kata-kata deskriptif, dalam lingkungan kehidupan nyata yang spesifik, dan menggunakan metodologi ilmiah yang beragam (Moleong, 2009). Dalam ranah penelitian filologi, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan naskah secara tepat dan komprehensif, dengan kajian yang jelas dan rinci (Nurizzati, 1998).

Dalam bidang studi filologi, seringkali ditemukan banyak kesalahan penulisan dalam naskah dan teks. Melalui penelitian filologi, kasus-kasus kesalahan atau penyimpangan dalam sebuah teks dapat diidentifikasi, direkonstruksi, dan disunting. Secara umum, tahapan penelitian dalam filologi melibatkan: a) melakukan inventarisasi naskah, b) memberikan deskripsi tentang naskah, c) mentransliterasikan teks, dan d) melakukan penyuntingan teks, e) menerjemahkan naskah sesuai dengan EYD yang benar.


Objek penelitian ini adalah naskah Kitab Fiqih Ulakan yang penulis dapat dari koleksi Puslitbang Kemenag RI. Penelitian ini berfokus pada naskah yang ditulis secara manual. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam mengkaji teks ini: (1) memberikan deskripsi tentang keadaan naskah, (2)

mentransliterasi isi teks, (3) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan penulisan, (4) menganalisis isi naskah, dan (5) membuat kesimpulan penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Naskah Kitab Fiqih Ulakan

**Gambar 1**  
**Halaman Pertama Naskah Fiqih Ulakan**



Teks ini merupakan naskah berbahasa Melayu yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawi (Arab Melayu). Dengan kode koleksi LKK\_SUMBAR2014\_ULAKAN 025, naskah ini diperkirakan berasal dari abad ke-19 atau ke-20, meskipun tidak ada tahun penulisan yang tertera, karena semua fonem 'g' dalam naskah ini dituliskan dengan menggunakan huruf 'kaf' tanpa titik. Musa mengungkapkan mengenai penggunaan titik bagi fonem 'g'. Pada abad ke-18 M, fonem 'g' ditulis dengan tiga cara, yaitu; 1) satu titik di atas *kaf*, 2) satu titik di bawah

*kaf*, dan 3) tanpa titik. Hasan juga mengungkapkan bahwa pada abad ke-19, penggunaan titik pada huruf *kaf* yang menunjukkan pada fonem 'g' sudah jarang digunakan. Sebagian besar penulis tidak membubuhkan titik pada huruf *kaf* (Musa, 2006).

Secara fisik, naskah ini terdiri dari empat halaman kertas lokal berukuran 15.5 x 10 cm, dengan kondisi menguning, sisi-sisi naskah sudah dimakan rayap, dan beberapa bagian sulit terbaca karena noda air. Meskipun hanya tersisa empat halaman, kemungkinan terdapat halaman sebelumnya dan

setelahnya yang hilang. Setiap halaman terdiri atas 15 baris tulisan yang berbentuk paragraf tanpa penomoran halaman, dan naskah ditulis dengan tinta hitam.

Naskah ini berasal dari Ulakan, Sumatera Barat, Indonesia, dan saat ini menjadi koleksi Kementerian Agama Indonesia. Naskah ini berisi tentang ilmu fiqih, mencakup pembahasan tentang syarat mandi wiladah (mandi sesudah melahirkan), syarat mandi wajib, syarat shalat, syarat air yang digunakan untuk berwudhu, rukun-rukun wudhu, dan syarat sah shalat.

### Analisis Kesalahan Tulis

Pentingnya kritik teks dalam penelitian naskah karena kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penulis atau penyalin naskah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Proses penyalinan naskah oleh berbagai penyalin dapat menyebabkan variasi dalam teks, yang membuatnya berbeda dari versi aslinya. Faktor popularitas dan minat masyarakat terhadap naskah juga mempengaruhi proses penyalinannya. Oleh karena itu, kritik teks diperlukan untuk

mengembalikan keaslian teks. Kritik teks merupakan upaya sistematis untuk menelusuri bagaimana teks telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya dan mencoba untuk memperbaikinya agar mendekati keadaan semula (Febriana dkk., 2018).

Secara umum bentuk kesalahan tulis yang terjadi diklasifikasikan menjadi empat bagian utama, yaitu 1) substitusi, 2) omisi, 3) adisi, dan 4) transposisi. Terdapat beberapa kasus salah tulis dalam naskah Kitab Fiqih Ulakan, diantaranya kasus substitusi, omisi, dan adisi.

#### 1. Substitusi

Substitusi adalah jenis kesalahan tulis yang terjadi karena ada penggantian satu huruf dengan huruf lain yang serupa atau hampir mirip, seperti mengganti huruf ش (*syin*) dengan س (*sin*) ataupun sebaliknya (Nurizzati, 1998). Kasus ini disebabkan karena kemiripan aksara sehingga bacaan menjadi rancu dan tidak jelas atau tidak lazim (Ibrahim dkk., 2019).

**Tabel 1**  
**Kasus Substitusi dalam Naskah Fiqih Ulakan**

Pada Naskah	Edisi	Hal/Baris	Penjelasan
	Memegang	1/9	Terdapat substitusi huruf <i>mim</i> dengan huruf <i>nun</i> dan fonem <i>ng</i>

Kasus substitusi yang terjadi pada data di atas terjadi pada tataran huruf. Pembacaan kontekstual terhadap teks mengharuskan maksud dari kata tersebut






bermakna 'memegang'. Namun, pengarang tampaknya keliru dalam menggunakan huruf, sehingga kata yang terbentuk menyulitkan dalam memahami maksud teks.

## 2. Adisi

Dalam naskah, kasus adisi melibatkan interpolasi dan ditografi. Interpolasi adalah tindakan menyisipkan kata atau kalimat tambahan dalam teks, sedangkan ditografi adalah pengulangan beberapa huruf atau suku kata yang

terjadi akibat kesalahan penulisan, dengan menulis sesuatu dua kali dalam naskah yang disalin (Suryani, 2017). Dalam konteks naskah Fiqih Ulakan, terdapat kasus-kasus adisi berikut ini:

**Tabel 2**  
**Kasus Adisi dalam Naskah Fiqih Ulakan**

No.	Pada Naskah	Edisi	Hal/Baris	Penjelasan
1.		Bermula	1/7	Kata <i>bermula</i> ditulis dua kali
2.		Di dalam	4/4	Terdapat imbuhan alif setelah huruf dal pada morfem 'di'
3.		Dari pada	4/5	Terdapat tambahan huruf 'dal' setelah kata daripada.
4.		Kebanyakan	1/6	Terdapat tambahan huruf 'sy' di tengah kalimat
5.		Tapak tangan	3/2	Penambahan kata 'ngannya' setelah kata tangan




Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima kasus adisi dalam naskah ini. Kasus adisi yang terjadi dalam teks naskah ini terjadi pada tataran huruf dan kata. Adisi pada nomor 1. adalah berupa adisi pada tataran kata, yaitu terdapat pengulangan kata yang sama tanpa diperlukan, karena pengulangan kata ini tidak berpengaruh terhadap keterpahaman teks. Adisi pada nomor 2. hingga nomor 4. terjadi pada tataran huruf. Imbuhan satu huruf pada tiap-tiap nomor bisa dilihat sebagaimana penjelasan di atas. Imbuhan ini tidak merubah konteks pembahasan, namun dapat menimbulkan keraguan pada pembaca. Adapun pada nomor 5.,

terdapat tambahan berupa silabel 'ngan - nya', yang tidak memiliki makna. Kesalahan tulis ini dapat membuat ragu pembaca dalam memahami kalimat, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap keterpahaman teks. Kesalahan tulis ini tampaknya tidak disengaja oleh penulis.

## 3. Omisi

Omisi merupakan kasus salah tulis berupa penghilangan huruf, silabel, kata, frasa, atau kalimat (Febriana dkk., 2018). Kasus omisi dalam naskah ini adalah sebagai berikut;

**Tabel 3**  
**Kasus Omisi dalam Naskah Fiqih Ulakan**


No.	Pada Naskah	Edisi	Hal/Baris	Penjelasan
1.		Fatihah	3/12	Terdapat kekurangan huruf 'fa' pada awal kata
2.		Cenderung	4/8	Terdapat kekurangan berupa titik tiga di atas huruf 'ain', yang mengindikasikan lambang fonem 'ng'
3.		Mentalaq dia	1/15	Terdapat kekurangan berupa tidak adanya titik huruf 'nun'

Berdasarkan tabel di atas terdapat tiga kasus omisi dalam naskah ini. Ketiga omisi ini terjadi pada tataran huruf. Omisi pertama terjadi karena tidak adanya huruf 'fa' pada awal kata. Adapun omisi kedua terjadi karena tidak adanya titik tiga yang melambangkan fonem 'ng'. Omisi ketiga berupa kekurangan titik yang menunjukkan

huruf 'nun' sebagai lambang fonem 'n'.

Berdasarkan analisis terhadap kasus salah tulis, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kasus salah tulis yang terdapat dalam naskah ini dapat dipersentasikan sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Persentase Kasus Salah Tulis dalam Naskah Fiqih Ulakan**



Berdasarkan diagram di atas, jenis kesalahan penulisan yang paling dominan adalah adisi, yang mencapai 55,5% dari keseluruhan kesalahan. Kesalahan omisi berada di posisi kedua dengan persentase 33,3%. Sementara itu, kesalahan

substitusi merupakan jenis kesalahan yang paling jarang terjadi, hanya sebesar 11,1%. Dengan demikian, mayoritas kesalahan dalam naskah ini terjadi karena penambahan huruf atau kata yang tidak diperlukan, diikuti oleh

penghilangan huruf atau kata yang seharusnya ada, dan paling sedikit kesalahan terjadi karena penggantian huruf atau kata yang salah.

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan tulis yang terjadi dalam naskah ini kebanyakan berada pada tataran huruf saja, dan kesalahan ini tidak begitu memengaruhi pemahaman kontekstual terhadap naskah. Walaupun ada kesalahan tulis dalam tataran kata, namun hal ini tidak terlalu memengaruhi pemahaman pembaca, karena

kesalahan-kesalahan tersebut tidak terlalu krusial.




### Inkonsistensi Penulisan

Terdapat inkonsistensi pengarang dalam penulisan beberapa kata, yaitu kata yang mengindikasikan makna 'yaitu' dan kata 'membezakan'. Berikut penjelasannya:

#### 1. Kata "membezakan"

Pengarang menulis kata membezakan menggunakan tiga cara.

**Tabel 4**  
**Kasus Inkonsistensi Penulisan Kata 'Membezakan'**

No.	Pada Naskah	Hal/Baris	Komponen Huruf
1.		2/10	m-m-y-z-alif-k-n
2.		3/6	m-m-y-z-k-n
3.		4/4 dan 4/5	m-m-b-z-alif-k-n

Pada tabel pertama dan ketiga, terdapat tambahan huruf alif setelah huruf 'za' untuk penulisan kata yang sama. Selain itu, pada tabel pertama, titik pada huruf 'ya' ditulis memanjang yang merupakan karakteristik penulisan huruf ya pada akasara Jawi. Namun, pada tabel nomor dua dan tiga, huruf ya ditulis seperti huruf 'ba'.

Sebenarnya perbedaan penulisan ini menimbulkan keraguan apakah yang dimaksud 'membezakan' atau 'membenarkan'.




Penggunaan kata ini digunakan ketika menyebutkan syarat bagi orang yang berwhudu dan syarat niat. Jika berpijak pada konteks, peneliti menganggap bahwa yang dimaksud adalah *mumayyiz/tamyiz* yang artinya dapat membedakan yang baik dan buruk.

#### 2. Kata "Yaitu"

Terdapat tiga cara penulisan kata 'yaitu' dalam naskah ini.

**Tabel 5**  
**Kasus Inkonsistensi Penulisan Kata 'Yaitu'**

No.	Pada Naskah	Hal/Baris	Komponen Huruf
-----	-------------	-----------	----------------

1.		1/1	y-i-y-t ( <i>yāitu</i> )
2.		1/5, 4/7 dan 1/11	y-ā-y-t ( <i>yaytu</i> )
3.		1/8	y-ā-i-t ( <i>yāitu</i> )


Walaupun terdapat tiga cara penulisan untuk kata 'yaitu', hal ini tidak merusak maksud yang ingin disampaikan penulis. Oleh karena itu, bentuk inkonsistensi pada penulisan 'yaitu' di sini tidak memberikan pengaruh terhadap keterpahaman teks.

1. Naskah ini memiliki ciri dan keistimewaan sebagaimana naskah-naskah berbahasa Jawi yang lain. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Penulisan angka “٢” untuk kata yang berulang

### Keistimewaan Naskah

**Tabel 6**  
**Penulisan Angka “٢” untuk Kata Berulang**

Pada Naskah	Edisi	Hal/Baris
	Berulang-ulang	1/12


Pada sistem penulisan aksara Jawi, penulisan kata berulang sebagaimana pada tabel di atas sangat lazim dilakukan, walaupun tidak semua naskah dengan aksara Jawi mengaplikasi hal yang sama.

b. Koneksi

Koneksi yang dimaksud yaitu terdapat penyambungan kata

dengan kata berikutnya. Salah satu keunikan tulisan Jawi adalah penulis atau penyalin teks Melayu yang secara bebas menyambung atau memisah penulisan sebuah kata dengan kata berikutnya. Penyambungan kata ini disebut dengan 'koneksi' dan pemisahan kata disebut dengan 'diskoneksi'.

**Tabel 7**  
**Koneksi Kata dalam Naskah Fiqih Ulakan**

No.	Pada Naskah	Edisi	Hal/Baris
1.		Sengaja Aku	1/2
2.		Yang lain	3/3

3.		Barang yang	3/1
4.		Orang yang	1/7, 1/11 dan 1/14



Keempat data di atas, menunjukkan adanya penyambungan satu kata dengan kata lain. Dalam ejaan modern, penyambungan kata sebagaimana yang terdapat dalam tabel di atas merupakan bentuk kesalahan, walaupun hal ini lumrah terjadi pada naskah beraksara Jawi. Oleh karena itu, peneliti memasukkan pembahasan koneksi ini pada bagian ciri dan keistimewaan teks.

c. Bunyi (k) di akhir suku kata penutup

Dalam sistem tulisan Jawi, pada suku kata akhir yang

terbuka (yang diakhiri dengan vokal) dan pada suku kata tertutup (suku kata yang diakhiri dengan konsonan), abjad vokal tidak digunakan. Ini berarti tanda vokal dihilangkan karena pembaca diharapkan bisa memahami pengucapan suku kata tersebut tanpa bantuan tanda vokal (Musa, 2006). Sistem aksara Jawi senantiasa membubuhkan huruf *qāf* (ق) untuk suku kata tertutup yang menghasilkan bunyi [k].

**Tabel 8**  
**Akhir Suku Kata Tertutup**

No.	Pada Naskah	Edisi	Hal/Baris
1.		Beranak	1/1
2.		Sebanyak	1/6
3.		Tapak	3/2
4.		Duduk	3/14 dan 4/1

Sistem penulisan untuk suku kata akhir tertutup juga diaplikasikan oleh penulis naskah ini sebagaimana sistem penulisan naskah beraksara jawi pada umumnya. Sistem aksara Jawi senantiasa membubuhkan huruf

*qāf* (ق) untuk suku kata tertutup yang menghasilkan bunyi [k]. Jika suku kata akhir itu tertutup, maka abjad ق digunakan, misalnya هبق (hendak), لايق (layak), ماسق (masuk), تواق (tuak), تولق

(tolak), dan كَنكَانِقْ "kanak-kanak" (Musa, 2006).

2. Keunikan Naskah Fiqih Ulakan
  - a. Pada naskah ini tidak terdapat tanda baca, kecuali tanda titik di dua

tempat. Ketiadaan tanda baca ini menyulitkan pembaca untuk menemukan akhir suatu bahasan.


**Gambar 3**  
**Tanda Titik**



- b. Terdapat tanda berbentuk bulat, yang mirip dengan tanda waqaf (pemisah) antar ayat di dalam Al-

Quran. Tanda ini pada umumnya diletakkan setelah selesai satu pembahasan.

**Gambar 5**  
**Tanda Waqaf**



Akan tetapi, pencantuman tanda ini tidak selalu diletakkan setiap selesai satu pembahasan, ada yang setelah satu pembahasan di cantumkan, ada yang tidak, sehingga tidak jelas pemisah antara satu pembahasan dengan bahasan yang lainnya.

### **Analisis Teks Naskah Fiqih Ulakan**

Berdasarkan eksplorasi terhadap naskah fiqih dan naskah-naskah yang berada di Provinsi Sumatera Barat, penulis menemukan bahwa naskah fiqih Ulakan ini sama dengan naskah yang dikaji dalam buku "Transliterasi Naskah Kuno di Propinsi Sumatera Barat" yang berisi transliterasi enam naskah

keagamaan, di antaranya Naskah Jalan Ma'rifat, Naskah Kisah Mihammad Arif, Naskah Mantra dan Jimat, Naskah Campuran, Naskah Sifat Dua Puluh, dan Naskah Wirid. Isi teks yang sama dengan Naskah Fiqih Ulakan penulis temukan dalam Naskah Campuran. Naskah campuran ini merupakan naskah yang berisi berbagai pembahasan, di antaranya waktu bercocok tanam, fikih, tassawuf, dan sebagainya. Dari pembacaan yang penulis lakukan, sepertinya keseluruhan naskah ini merupakan naskah milik tarekat Syattariyah (Hariadi dkk., 2016).

Pada suatu bagian dalam Naskah Campuran, dikatakan bahwa naskah tersebut dinamakan kitab Jawab Al-Musykilat yang ditulis oleh

seorang bernama Abdurrahman yang bermadzhab Syafi'i, beritqad Asyari, dengan tarekat Syattari. Kata Syattari juga disebut dalam kalimat "Bermula jalan orang ahli Syattari ambil isi yang isi itu belahkan suatu jalan orang ahli Syattari". Pada naskah yang berisi tentang penciptaan alam dan Nur Muhammad, juga disebut kata Syattari itu sendiri dalam kalimat "Bermula jalan orang ahli Syattari ambil isi yang isi itu belahkan suatu jalan orang ahli Syattari". Informasi inilah yang menjadi penguat bahwa naskah ini merupakan naskah milik Syattari (Hariadi dkk., 2016).

Naskah Fiqih yang dikaji dalam artikel ini berasal dari Nagari Ulakan, yang memang merupakan pusat penyebaran Tarekat Syattariyah yang dibawa oleh Syaikh Burhanuddin Ulakan setelah beliau pulang dari Aceh. Beliau berguru kepada Syekh Abdurrauf as-Singkili yang merupakan pembawa Tarekat Syattariyah ke Aceh dan dikenal sebagai "imam besar" Tarekat Syattariyah di Indonesia, karena semua sanad Tarekat Syattariyah yang ditemui di Indonesia akan bermuara kepada Syekh Abdurrauf as-Singkili (Masela & Rivauzi, 2022).

Kata Syattariyah berasal dari kata syathari, yaitu diambil dari nama ulama yang mengembangkan tarekat ini. Beliau adalah Abdullah Asy-Syathar (1429 M) yang menggagas ajaran ini di India. Tarekat Syattariyah berkembang luas ke Tanah Suci (Mekah dan Madinah) dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Qusyasi (1660 M / 1071 H) dan Syekh Ibrahim al-Kurani (1689 M / 1101 H). Adapun ulama yang membawa ajaran ini ke Indonesia

adalah Syekh 'Abd al-Rauf al-Singkili ke Nusantara, kemudian dikembangkan oleh muridnya Syekh Burhanuddin di Minangkabau (Anggriana dkk., 2022).

Di Minangkabau, Tarekat Syattariyah berkembang secara sistematis melalui lembaga pendidikan yang disebut surau (Fathurrahman, 2008). Sesuai dengan konsep pendidikan tradisional Minangkabau, surau berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu tarekat dan disiplin ilmu agama lainnya seperti fiqh dan akidah. Di surau ini, murid dan masyarakat yang ingin belajar dari Syekh Burhanuddin berkumpul dan belajar dengan sistem halaqah, yaitu duduk melingkar mengelilingi guru dan menyimak materi yang disampaikan. Sebagai tempat pengembangan Tarekat Syattariyah, surau menjadi pusat kegiatan kaum tarekat Syattariyah dalam memahami Islam dan ajaran tarekat di Minangkabau. Keberadaan surau dalam proses transmisi keilmuan Islam menyebabkan terbentuknya jaringan guru-murid antara para mursyid dan murid, sehingga menciptakan jaringan ulama Syattariyah yang berkembang luas di Sumatera Barat (Sirajul dalam Anggriana dkk., 2022; Aswen, 2022).

Setelah dilakukan penelusuran terhadap isi awal Naskah Fiqih Ulakan ini, penulis menemukan bahwa naskah ini berisi tentang kitab perukunan, yang terdiri dari rukun iman, rukun islam, tauhid, dan ma'rifat. Di dalamnya juga dibahas sifat dan beberapa nama malaikat, beberapa nama-nama Nabi dan Rasul, sedikit penjelasan tentang kehidupan Nabi Muhammad

ﺭﯨﻨﻌﺎﻥ, rincian mengenai iman yang tujuh puluh tujuh, empat perkara Islam, rukun bersuci, perkara tentang shalat, dan perkara bahasa tubuh.

Adapun isi teks dalam Fiqih Naskah Ulakan ini masuk dalam bahasan mengenai rukun-rukun bersuci. Pada bagian rukun bersuci, terdapat rincian mengenai syarat bersuci, kesempurnaan bersuci, bersuci dari junub, niat bersuci dari haid, niat bersuci dari mandi beranak, syarat mandi wajib, syarat shalat, syarat air yang digunakan untuk berwudhu, rukun-rukun wudhu, dan masalah fiqih lainnya.

Kemungkinan besar, kitab ini adalah kitab fikih yang digunakan untuk pengajaran dalam tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah memiliki beberapa tahap dan sistem pengajaran agama yang terstruktur. Misalnya, dalam mengajarkan ibadat seperti wudhu dan sembahyang, pendekatan yang digunakan adalah praktik langsung. Metode ini dianggap sebagai cara terbaik untuk mengajarkan ibadat kepada anak-anak, karena mereka belajar melalui tindakan langsung, bukan hanya teori. Proses pengajaran dimulai dengan menghafal bacaan sembahyang secara bersama-sama dalam kelompok, kemudian dilanjutkan dengan hafalan secara individual, satu per satu. Pada tingkat pengajaran yang lebih lanjut, para murid mempelajari kitab perukunan yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab. Kitab ini menjelaskan rukun-rukun ibadat seperti wudhu, sembahyang, puasa, dan sebagainya secara mendetail. Pada tingkat yang lebih tinggi, materi ibadat ini diajarkan

oleh guru dengan menggunakan kitab perukunan yang menjelaskan tentang thaharah (kebersihan) dan kifayat shalat (syarat sah shalat) yang dilantunkan dengan lagu. Sementara itu, pada tingkat anak-anak, mereka cukup menghafal pelajaran tersebut dengan menggunakan lagu untuk memudahkan pemahaman dan ingatan. Metode pengajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa para murid memahami dan dapat mempraktikkan ibadat dengan benar sesuai dengan ajaran tarekat Syattariyah (Furqan, 2019; Tunus, 2011).

Tunus mencontohkan bentuk pelajaran yang dilagukan:

- a. Bermula rukun bersuci, yaitu tiga perkara, mana-mana yang tiga. Pertama menghilangkan warnanya, kedua menghilangkan baunya, ketiga menghilangkan rasanya.
- b. Bermula rukun wudluk itu, enam perkara, mana-mana yang enam. Pertama berniat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan hingga dua siku, keempat menyapu setengah kepala, kelima membasuh kaki hingga mata kaki, keenam tertib. Arti tertib ini, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, dan seterusnya (Tunus, 2011).

Lirik yang dinyatakan oleh Tunus di atas hampir sama dengan isi Naskah Fiqih Ulakan. Berikut apa yang tertulis dalam naskah:

*Bermula rukun air sembahyang enam perkara, pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan kedua*

*hingga siku kedua, keempat menyapu setengah kepala, kelima membasuh kaki kedua hingga semuanya, keenam tertib* (Naskah Fiqih Ulakan: 3).

Naskah tentang rukun-rukun ibadah dalam Tarekat Syattariyah ini tidak hanya mencerminkan aspek keagamaan, tetapi juga mengungkap proses adaptasi ajaran Islam Mazhab Syafi'i dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Ulakan, Sumatera Barat. Mengingat bahwa literatur Islam lokal kerap kali kurang terdokumentasi dengan baik, penelitian ini hadir untuk melengkapi literatur yang ada, serta menawarkan wawasan baru mengenai cara tarekat di Nusantara membumikan ajaran-ajaran fikih ke dalam praktik lokal yang unik.

Analisis filologis naskah ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bahasa, struktur teks, dan ideologi yang dikandungnya, yang relevan dalam studi tarekat dan fikih Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa naskah-naskah tarekat tidak hanya sekadar teks keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sejarah dan sosial yang kaya, yang berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang dinamika pemikiran Islam di Nusantara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjaga dan memperkenalkan kembali khazanah lokal yang berpotensi hilang

Temuan dari penelitian menawarkan perspektif baru bagi kajian tarekat di Indonesia, khususnya mengenai integrasi antara tarekat dan fikih Mazhab Syafi'i. Hal ini membuka ruang bagi

kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan proses akulturasi ajaran Islam dalam masyarakat Nusantara. Temuan ini memberi dasar bagi lembaga kebudayaan dan pendidikan untuk memperkuat upaya pelestarian dan pengenalan naskah-naskah tarekat kepada masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademis, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan memahami warisan intelektual Islam lokal.

#### **4. Simpulan**

Setelah dilakukan studi literatur, eksplorasi terhadap beberapa naskah, dan pengkajian teks naskah, dapat disimpulkan bahwa Naskah Fiqih Ulakan merupakan naskah milik Tarekat Syattariyah. Nagari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat, memang terkenal sebagai daerah tempat berkembangnya tarekat yang dibawah oleh Syaikh Burhanuddin ini. Potongan kitab fiqih ini kemungkinan besar adalah kitab fikih yang digunakan untuk pengajaran agama. Tarekat Syattariyah memiliki sistem pengajaran yang terstruktur dan bertahap, mulai dari praktik langsung dalam ibadah seperti wudhu dan sembahyang, hingga menghafal bacaan sembahyang secara kelompok dan individual. Pada tingkat lanjutan, murid mempelajari kitab perukunan yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab, yang menjelaskan rukun-yang juga diajarkan dengan metode lagu. Hal ini seiring dengan isi naskah ini, karena

naskah Fiqih Ulakan juga ditulis dengan aksara Arab Melayu, dan isinya juga sesuai dengan lirik yang dilagukan dalam pengajaran fiqh ibadah dalam Tarekat Syattariyah.

### Daftar Pustaka

- Anggriana, L., Oktavia, S., Rahmansyah, R., & Rahimah, L. (2022). Jimat dan Mistisme Pengikut Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat Abad Ke-19 M. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(3), 144–155. <https://doi.org/10.57251/hij.v1i3.913>
- Aswen, L. (2022). *Strategi Tarekat Syattariyah Dalam Pengembangan Dakwah Di Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Barried, S. B., Soeratno, S. C., Sawoe, Sutrisno, S., & Syakir, M. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djamaris, E. (2002). *Metode Penelitian Filologi*. CV Manaso.
- Fathurrahman, O. (2008). *Tarekat Syattariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks* (1 ed.). Penada Media Grup.
- Febriana, S. A., Jamjam, A., & Supianudin, A. (2018). Naskah Hikayat Abdul Samad (Suntingan Teks dan Kajian Struktur). *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, 15(2), 259–270.
- Furqan, M. (2019). Surau Dan Pesantren Sebagai Lembaga Pengembang Masyarakat Islam Di Indonesia (Kajian Perspektif Historis). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 1–34.
- Hariadi, Rismadona, & Suriani. (2016). *Transliterasi Naskah Kuno di Propinsi Sumatera Barat Tradisi keagamaan dalam Naskah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Ibrahim, A., Darsa, U. A., & Ma'mun, T. N. (2019). Wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam Naskah Wsiyyah Al-Mustafa: Edisi Teks dan Terjemahan. *Jumantara*, 10(2), 125–148. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v10i2.545>
- Istanti, K. Z. (2014). Etimologi Istilah Filologi. Dalam *Filologi* (hlm. 1–20). Universitas Terbuka.
- Masela, A. P., & Rivauzi, A. (2022). Sistem Pendidikan Tarekat Syattariyah di Nagari Ulakan pada Abad 21. *FONDATIA: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(3), 449–461. <https://doi.org/10.36088/fondata.v6i3.2010>
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif* (26 ed.). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, & Nurjianti, S. W. (1994). *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Sastra Universitas Indonesia.

- Musa, H. (2006). *Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi* (2 ed.). Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Naskah Fiqih Ulakan. (t.t.). *Naskah Fiqih Ulakan*. <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/web/koleksi-detail/lkk-sumbar2014-ulakan-025.html#ad-image-0>
- Nur'aeni, L., & Anwar, A. S. (2019). Kajian Filologis Naskah Djodo. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(1), 112–121. <https://doi.org/10.19105/nuanasa.v16i1.2366>
- Nurizzati. (1998). *Metode-Metode Penelitian Filologi*. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Padang.
- Suryani, E. (2017). *Filologi dan Seluk Beluknya*. Situ Seni.
- Susanti, N., Afifah, N., Hidayat, A. T., & Riza, Y. (2024). Naskah Pembagian Kekuasaan Dalam Negara: Edisi Teks Dan Kritik Teks. *Haluan Sastra Budaya*, 8(1), 76–94.
- Tunus. (2011). *Telaah Terhadap Konsep Pendidikan Tradisional Surau Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Warni, W., Suryani, I., Afria, R., & Wardhani, A. K. (2022). Analisis Struktural Gurindam 12: Kajian Filologi. *Prosiding Seminar Nasional Humaniora*, 2, 38-47. Retrieved from <https://www.conference.unja.ac.id/SNH/article/view/209>
- Warni, W., Suryani, I., Afria, R., & Maghfiroh, A. (2022). Structural and Meaning Analysis of Pantun Melayu in Malay Arabic Script Texts. *Proceeding International Conference on Malay Identity*, 3, 105-115. Retrieved from <https://www.conference.unja.ac.id/ICMI/article/view/183>